

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/04/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a.
- komprehensif mengenai isu, kebijakan dan mendiskusikan secara komprehensif mengenai isu, kebijakan dan program-program di bidang politik dan komunikasi dengan sasaran utama pada tersusunnya rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang terpadu, sinergi dan berkesinambungan antar instansi, daerah, dan unit di Bappenas bagi penguatan demokrasi Indonesia, perlu dilakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Pembangunan Perencanaan 5. Peraturan Menteri Negara Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Perencanaan Pembangunan Keria Kementerian Negara Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2015.

PERTAMA: Membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Tim Pengarah bertugas:

- a. menentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan bidang politik dan komunikasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan hibah luar negeri untuk mendukung demokrasi di Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- d. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Teknis/Pelaksana bertugas :

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan program/kegiatan bidang politik dan komunikasi, termasuk RKP 2015; pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk penyusunan RPJMN 2015-2019; Rencana Kerja Hibah Luar Negeri; pertemuan dengan stakeholders dan diskusi dengan narasumber lainnya; diseminasi rencana dan hasil-hasil pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi; serta mendapatkan masukan dari K/L mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan kinerja program/kegiatan bidang politik dan komunikasi
- b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Teknis/Pelaksana;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber di bidang politik dan komunikasi, dalam rangka fasilitasi untuk mendukung penguatan demokrasi Indonesia tahun 2015;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rencana program/kegiatan pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi;
- f. melakukan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia tahun 2015;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015. KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatar

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 30 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 3. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 4. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 - 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 6. Direktur Jenderal Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 - 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 - 8. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum;
 - 9. Sekretaris Jenderal, Badan Pengawas Pemilu;
 - 10. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Luar Negeri;
 - 11. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 12. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Negara;
 - 13. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 14. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, SIP, M.Si;
 - 15. Nasrullah, SH.

B. TIM TEKNIS/PELAKSANA

Ketua

: Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Pelembagaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 4. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
 - 5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi; Kementerian Luar Negeri;
 - 6. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Keuangan;
 - 7. Direktur Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
 - 8. Sekretaris Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri;
 - 9. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 - 10. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
 - 11. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawasan Pemilu;
 - 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 13. Direktur Komunikasi Publik, Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 14. Kepala Pusat Penelitian dan Profesi, Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan antar Lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 16. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 17. Kepala Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri, Sekretariat Negara;
 - 18. Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - 19. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- 20. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- 21. Kasubdit Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
- 22. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
- 23. Kasubdit Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 24. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
- 25. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
- 26. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
- 27. Nourma Nusanti, S.Ikom;
- 28. Drs. Robert Santun Hamonangan;
- 29. Retno Ambarwati, SAP.
- C.
 - TENAGA PENDUKUNG : 1. Iriani Mercy Mboh Sikirit, SIP;
 - Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,